



BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 335 /426.12/2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SD - SMP)
SATU ATAP DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk terlaksananya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun satu atap di Kabupaten Probolinggo, perlu Mendirikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SD - SMP) Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Dinas - dinas Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA

: Mendirikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SD - SMP) Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya ;
- b. Mengurumkan keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 18 Mei 2005



Drs. H. HASAN AMINLODIN, M. SI.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;
 3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Probolinggo ;
 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Probolinggo ;
 5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 395 /428,12/2005

TANGGAL : 18 Mei 2005

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SD - SMP) SATU ATAP KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SD - SMPN Sapikerep III	Desa Sapikerep Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo
2	SD - SMPN Sukapura	Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo
3	SD - SMPN Pakel II	Desa Pakel Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo
4	SD - SMPN Kedasih II	Desa Kedasih Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo
5	SD - SMPN Giliketapang I	Desa Giliketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
6	SD - SMPN Kalidandan	Desa Kalidandan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo



DR. H. HASAN AMINUDDIN, M. SI



BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 939 /426.12/ 2010

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI SATU ATAP
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru tentang nama sekolah Satu Atap di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

- KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya ;
- b. Mengundangkan keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo;
5. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
-

NOMOR : 421/ g xy / 125.12/2010
TANGGAL : 6 Desember 2010

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI SATU ATAP
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP ANDUNGBIRU I	SMP NEGERI 3 TIRIS SATU ATAP	DESA ANDUNGBIRU	2008	TIRIS
2.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP SUKAPURA III	SMP NEGERI 3 SUKAPURA SATU ATAP	DESA CURAH WANGI	2008	SUKAPURA
3.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP PAKEL II	SMP NEGERI 4 SUKAPURA SATU ATAP	DESA PAKEL	2008	SUKAPURA
4.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP KEDASIH II	SMP NEGERI 5 SUKAPURA SATU ATAP	DESA KEDASIH	2008	SUKAPURA
5.	SD-MP NEGERI SATU ATAP SUKAPURA IV	SMP NEGERI 6 SUKAPURA SATU ATAP	DESA SUKAPURA	2008	SUKAPURA
6.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP NGADIREJO	SMP NEGERI 7 SUKAPURA SATU ATAP	DESA NGADIREJO	2008	SUKAPURA
7.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP CEPOKO IV	SMP NEGERI 3 SUMBER SATU ATAP	DESA CEPOKO	2008	SUMBER
8.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP PANDANSARI III	SMP NEGERI 4 SUMBER SATU ATAP	DESA PANDANSARI	2008	SUMBER
9.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP PURUT III	SMP NEGERI 3 LUMBANG SATU ATAP	DESA PURUT	2008	LUMBANG
10.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP KALIDANDAN	SMP NEGERI 3 PAKUNIRAN SATU ATAP	DESA KALIDANDAN	2008	PAKUNIRAN

1	2	3	4	5	6
11.	SD- SMP NEGERI SATU ATAP BLIMBING	SMP NEGERI 4 PAKUNIRAN SATU ATAP	DESA BLIMBING	2009	PAKUNIRAN
12.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP CURAHTEMU	SMP NEGERI 2 KOTAANYAR SATU ATAP	DESA CURAH TEMU	2008	KOTAANYAR
13.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP GILIKETAPANG	SMP NEGERI 3 SUMBERASIH SATU ATAP	DESA GILI KETAPANG	2008	SUMBERASIH
14.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP KEDUNGREJO II	SMP NEGERI 2 BANTARAN SATU ATAP	DESA KEDUNGREJO	2008	BANTARAN
15.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP WONOREJO II	SMP NEGERI 4 WONOMERTO SATU ATAP	DESA WONOREJO	2008	WONOMERTO
15.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP SUMBER KRAMAT	SMP NEGERI 3 TONGAS SATU ATAP	DESA SUMBERKRAMAT	2009	TONGAS
17.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP CURAH TULIS	SMP NEGERI 4 TONGAS SATU ATAP	DESA CURAH TULIS	2009	TONGAS
18.	SMP – SMA NEGERI SATU ATAP KURIPAN 1	SMA NEGERI 1 KURIPAN	DESA KEDAWUNG	2005	KURIPAN
19.	SMP – SMA NEGERI SATU ATAP BESUK 2	SMA NEGERI 1 BESUK	DESA BESUK	2005	BESUK
20.	SMP – SMA NEGERI SATU ATAP MARON 2	SMA NEGERI 1 MARON	DESA WONOREJO	2005	MARON
21.	SMP – SMA NEGERI SATU ATAP TIRIS 1	SMA NEGERI 1 TIRIS	DESA RANUAGUNG	2005	TIRIS
22.	SMP – SMA NEGERI SATU ATAP BANTARAN	SMA NEGERI 1 BANTARAN	DESA BANTARAN	2009	BANTARAN

